

SKRIPSI

PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK



Disusun oleh :

MARIA H. LELU

NIM : 11051003

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK



Disusun oleh

MARIA H. LELU

NIM : 11051003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2015

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama : MARIA H. LELU

NIM : 11051003

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15  
Juli 2015.

Manado, 31 Juli 2015

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Dr. Ignatius Rusyadi, SH., MHum  
NIDN: 0915076201

Rietha L. Lontoh, SH., MH  
NIDN: 0910046201

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014

Diajukan oleh :

MARIA H.LELU

NIM : 11051003

Penelitian Hukum / Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 31 Juli 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Helena B.Tambajong,SH.,MH  
NIDN: 0914028401

Rietha L. Lontoh, SH.,MH  
NIDN: 0910046201

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nama : MARIA H.LELU  
NIM : 11051003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum / skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik De La Salle Manado pada tanggal 15 Juli 2015 dan  
dinyatakan LULUS

## TIM PENGUJI

Helena B. Tambajong, SH., MH  
Ketua

Rietha L. Lontoh, SH., MH  
Anggota

Dr. Ignatius Rusyadi, SH., MHum  
Anggota

Jorry F. Lala, S.H  
Anggota

Annita T. S. F. Mangundap, SH., MH  
Anggota

## **MOTTO**

**If You Believe, You can do.**

**“ Bersyukurlah senantiasa, karena  
segala sesuatu yang diperbuat-Nya baik  
adanya”**

Skripsi ini kupersembahkan kepada  
Allah Tritunggal Kudus, yang telah memulai dan  
menyelesaikan segala sesuatu baik adanya selama  
menjalani masa studi.

Anak-anak Kasih Mandiri Bersinar dan Biara Karya  
Kasih Yesus. Terimakasih untuk begitu besar cinta  
yang diberikan.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur dan terimakasih berlimpah bagi Allah Tritunggal yang Maha setia, yang dengan setia menyertai dan menyelenggarakan segala sesuatu. Sehingga penelitian Skripsi dengan judul “ PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” berjalan dengan baik. Semoga hasil penelitian skripsi ini bermanfaat.

Penulisan Skripsi ini sebagai syarat sesuai dengan kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu ( S1) di Fakultas Hukum Universitas De La Salle Manado. Menyadari tanpa dukungan, motivasi dan bantuan di luar penulis, skripsi ini tidak seperti adanya sekarang ini. Dengan tidak mengurangi suatu apapun, maka dari hati yang tulus ucapan terimakasih tak ternilai penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Pst. Revi Rafael H.M. Tanod, S.S., S.E., M.A selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Dr. Ignatius Rusyadi, SH.,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Helena Tambajong, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar, dan setia membimbing, mengarahkan penulis



4. RiethaLontoh, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, yang dengan sabar, setia, pengertian membimbing penulis
5. Cornelis DJ. Masie SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado yang telah memberi diri, membagi ilmu, pengetahuan kepada penulis .
7. Sr.M.Alexa Yonsion, OP Pendiri dan Pimpinan BKKY dan YKMB setia mendoakan penulis dan dalam kebesaran hati memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi S1
8. Alm.Rm.Kristianus Min Isti, Pr sebagai Pembimbing Rohani yang setia dengan doa yang tak kunjung putus untuk penulis dan memotivasi penulis
9. Pater Nobert Betan SVD sebagai bapak Spiritualitas BKKY
10. Pastor Alo Lerebulan MSC, sebagai Pembimbing rohani selama studi di Unika De La Salle Manado
11. Saudari dan Saudaraku, para Suster dan Bruder BKKY Komunitas Jakarta dan Bima, NTB, dalam doa, kasih yang besar untuk penulis
12. Anak-anak, malaikat malaikat kecil Yayasan Kasih Mandiri Bersinar (Balita, SD,SMP,SMK/SMA, Mahasiswa, Ami, Mindo, Puji, Nato dkk ) dalam doa tulus, kasih yang menguatkan penulis
13. Staff Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Jakarta ( K'Emi, K'Opie, K'Titi, Ibu Veronika, K'Agnes Kelyombar, Bang Syarif, mbak Kustina, mbak Ebe ) dalam perhatian, doa dan cinta yang besar.

14. Para donatur dan Pemerhati Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dan Biara Karya Kasih Yesus.
15. Anak-anak Remaja YKMB Donggo, Bima NTB,( Bertho, Udin, Andiko, Ristan, dkk )
16. Para Suster DSY Komunitas Antonius Padua Kombos, dalam kebersamaan, kasih dan persaudaraan selalu memotivasi penulis
17. Sahabat seperjuangan ( Acha, Ache, Stay, Gio, Naya, Ighith, Lia, Rian, Marcelino, David, Ricky, Tian, Rama, Sales, Giofany, Geert, Rinus, Marinus, Tandeuz, Karto, Anis )
18. Panti Asuhan St. Lukas Karombasan Manado
19. Pengadilan Negeri Manado, secara khusus bapak hakim Alif Usuf, SH., MH
20. Keluarga sanak saudara sahabat kenalan semua yang dengan caranya mendukung perjuangan penulis
21. Rekan rekan seperjuangan asrama puteri Emilie De Schwarz, yang telah ada dalam kebersamaan yang menyenangkan.

Juga untuk semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, doa dan kasihmu telah tercatat. Menyadari kekurangan skripsi ini dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi yang ada ini.

Manado, Juli 2015

Penulis

Maria H.Lelu

## ABSTRACT

Maria H.Lelu : *Application of Guardianship waif according to Law No.23 of 2002 Act No.35 of 2014 on the Protection of Children.*Supervised by, Helena B.Tambajong, SH.,MH and Rietha L. Lontoh, SH., MH

*Guardianship issues in general are set in the Civil Code of the article (330-418a), herein after Act No.23 of 2002 jo Law No.35 of 2014 on the Protection Children, the chapter (33-37 ). Guardianship occurs when a parent or trusted institution as the holder of the parents on the holder of parental authority expired or not performing their duties and responsibilities as a parent. In article 22 of Law No.23 of 2002 jo. Law No.35 of 2014 said to be the guardianship of thw child is done through a court order.Raised the issue of costody of children, especially abandoned children then that determine the guardiaship applicatiton waif statutory child protection and legal consequences arising for alegal entity if not through a court warrant. This study is a normative study by conducting literature study and interviews in order to get answers on the issues raised. The results showed that the application of the abandoned child custody is not in accordance with what is stated in the legislation. Parents transition of power to the other party takes place directly at the time the child goes to the foundation. Besides, because of not knowing the rules of existing Law, the other thing is the child custody prosedures through the establishment of the court by legal entity assessed time consuming and costly, the result is teh position of the foundation as a less powerful guardian. As the solution of this problem is the bullet socialization guardianship rules and simplify regulations and the need for social control on the implementation of rules that have been establih.*

*Key Word: Guardianship, Abandoned child and Protection of Children*

## ABSTRAK

Maria H.Lelu, Penerapan Perwalian anak menurut Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dibimbing oleh Helena B.Tambajong, SH., MH dan Rietha L. Lontoh, SH., MH

Masalah perwalian secara umum di atur dalam KUHPerdara dari Pasal (330-418a),

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal ( 33-36 ). Perwalian terjadi ketika orang tua atau lembaga yang dipercaya sebagai pengganti dan pemegang kekuasaan orang tua berakhir atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Mengangkat masalah perwalian anak khususnya anak terlantar maka yang menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan perwalian anak terlantar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan akibat hukum yang timbul bagi suatu badan hukum apabila tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan perwalian anak terlantar belum sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang. Peralihan kekuasaan orang tua kepada pihak lain terjadi secara langsung pada waktu anak masuk ke yayasan tersebut. Di samping karena tidak mengetahui aturan hukum yang ada, hal lainnya adalah prosedur perwalian anak melalui penetapan pengadilan oleh suatu badan hukum dinilai memakan waktu lama dan membutuhkan banyak biaya. Akibatnya adalah kedudukan yayasan sebagai wali kurang kuat. Sebagai solusi dari kendala ini adalah perlu adanya sosialisasi aturan dan menyederhanakan peraturan perwalian serta perlu adanya sosial kontrol pada pelaksanaan peraturan yang telah dibentuk.

Kata Kunci: Perwalian, Anak terlantar dan Perlindungan anak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS .....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian .....	11
1. Perlindungan anak.....	12
2. Pengertian anak terlantar .....	15
B. Perwalian Anak.....	17
1. Pengertian perwalian .....	17
2. Pengertian wali .....	18
C. Sejarah terbentuknya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002.....	19
1. Perlindungan anak menurut Konvensi Hak Anak .....	19
2. Perlindungan anak di Indonesia.....	20
D. Badan Hukum.....	23
1. Pengertian badan hukum .....	23
2. Syarat syarat badan hukum .....	24
BAB III PEMBAHASAN .....	25
A. Penerapan Perwalian Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	25
B. Akibat Hukum Perwalian Anak Terlantar yang tidak memperoleh Penetapan Pengadilan .....	35
BAB IV PENUTUP .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”adalah hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2015

Yang menyatakan,

Maria H. Lelu